



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU
Jalan Merdeka Barat KM 2, Gang Sudiran Kec. Sekadau Hilir
Email : mtsnsekadauhilir@kemenag.go.id**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH

Nomor : MTs.465/PP.00.1/04/VI/2025

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB PROGRAM SKRINING KESEHATAN
DAN PEMERIKSANAAN BERKALA KESEHATAN
SISWA MTs NEGERI 1 SEKADAU
OLEH PUSKESMAS SEKADAU HILIR**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan status kesehatan peserta didik perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh peserta didik.
- b. Bahwa kegiatan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan dilaksanakan melalui wadah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- c. Bahwa penjaringan kesehatan peserta didik merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.
- d. Bahwa agar pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah di UPT Puskesmas Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c berjalan lancar maka perlu dibentuk **Tim Penjaringan Kesehatan Dan Pemeriksaan Berkala Siswa MTs Negeri 1 Sekadau** yang beranggotakan staf Puskesmas Sekadau Hilir, dan guru UKS di sekolah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang kewajiban PEMPROV/ PEMKAB / PEMKOT terhadap perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MTs NEGERI 1 SEKADAU TENTANG TIM PENJARINGAN KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN BERKALA SISWA MTs NEGERI 1 SEKADAU OLEH PUSKESMAS SEKADAU HILIR**

Kesatu : Membentuk Tim Penjaringan Kesehatan Siswa MTs Negeri 1 Sekadau.

Kedua : Tugas Tim Penjaringan Kesehatan Siswa MTs Negeri 1 Sekadau kelas 7,8 dan 9 dan pemeriksaan secara berkala untuk seluruh siswa sebanyak 1 kali setiap satu tahun.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperluanya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Kepala Madrasah



SAMSUL MU'ARIF, S.Ag
NIP. 197102172006041016

Lampiran

Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau

Nomor : MTs.465/PP.00.1/04/VI/2025

Tentang :

SUSUNAN TIM PENJARINGAN SISWA MTs NEGERI 1 SEKADAU

MTs NEGERI 1 SEKADAU

TAHUN 2025/2026

No	Tugas	Nama Penanggungjawab
1	Penanggungjawab	Samsul Mu'arif, S.Ag
2	Ketua Pelaksana	Halaludin, S.Pd
3	Sekretaris	Rai Dewi Ratih, S.Pd
4	Bendahara	Mirna, S.Pd.
5	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Samsul Mu'arif, S.Agb. Ita Karmila, S.Pdc. Mirta Ellisya, S.Pd.d. Eko Budiarto, S.K.Me. Endah Rahmaeni, Amd. Far

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Kepala Madrasah



SAMSUL MU'ARIF, S.Ag
NIP. 197102172006041016